

# Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru).

Sry wahyuni<sup>1</sup>, Elwidarifa Marwenny<sup>2</sup>

1. Faculty of Law, Universitas Dharma Andalas. E-mail: sryunidha@gmail.com

2. Faculty of Law, Universitas Dharma Andalas. E-mail: elwidarifamarwenny@gmail.com

---

**Abstract:** *The subject matter of this research is the Juridical Review of the Crime of Threats in the Information and Electronic Transactions Law (Case Study of the Koto Baru District Court). This issue is divided into two sub-discussions, first, how is the application of material crimes against criminal acts of threats in the Law on Information and Electronic Transactions, second, how are judges' legal considerations in imposing crimes against threats of threats in the Law on Electronic Information and transactions. The method used in this research is to use a normative juridical problem approach, namely conceptualizing law as norms, rules, principles, by using a statutory approach which is described descriptively based on problems with various legal and legal rules, and seeking a legal opinion. about the problem that is the object of the problem. The results showed that efforts to apply sanctions were made to overcome the perpetrators of extortion and threats, namely: firmly enforcing the existing positive laws. For subjective positive law enforcement, it may be necessary to have instruments or law enforcers who have the instinct of justice, namely "Judges" who decide all existing cases. The research implication is: it is hoped that the inculcation of social values and norms in society in using social media and in UUITE is not trapped in behavior that plunges them into criminal acts / crimes, it is also hoped that the Panel of Judges in deciding cases must consider more The facts of the trial, the elements of the offense, and the consideration of the severity of the crime with reference to the defendant's situation and the victim's loss.*

**Keywords:** *criminal act, threat, UUITE.*

---

## 1. Pendahuluan

Berkembangnya teknologi informasi dewasa ini yang semakin significant dari tahun-ketahun. Seiring dengan itu membentuk pola perilaku baru bagi masyarakat. Dengan kemajuan informasi teknologi yang semakin pesat dan tanpa batas. Siapapun dapat mengakses informasi apa saja yang mereka inginkan. Sehingga kemajuan teknologi sangat potensial terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana, internet dapat menjadi media yang dapat memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah *cybercrime*.<sup>1</sup>

Perkembangan aspek-aspek telematika bergerak begitu cepat mengikuti perubahan dunia hari ini. Aspek-aspek tersebut menyesuaikan dalam praktik secara substansi, sementara dari sisi aturan main tidaklah signifikan.<sup>2</sup> Sebenarnya perkembangan teknologi

---

<sup>1</sup> Ach Tahir, *Cyber Crime, Akar Masalah Solusi Dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Suka Pers, 2010).hlm. 3

<sup>2</sup> Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Edisi Ketiga (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

banyak membawa dampak perubahan dalam masyarakat. Perubahan sosial yang timbul sebagai implikasi berkembangnya ranah telematika haruslah mendapat sandaran hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, jika perubahan hendak dilakukan dengan tertib dan teratur, maka hukum adalah sarana yang tidak dapat diabaikan.<sup>3</sup>

Dalam kenyataannya dapat dilihat manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Manusia itu akan selalu hidup berdampingan dengan manusia lain dan bahkan membentuk suatu kelompok yang disebut dengan masyarakat. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri.<sup>4</sup>

Norma hukum mempunyai ciri khusus tersendiri, yakni melindungi, mengatur serta memberikan keseimbangan sebagaimana fungsinya menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Dekatnya masyarakat dengan teknologi informasi dan bisa mengakses internet dengan menggunakan smartphone, dimana semua orang memiliki benda tersebut bahkan sampai ke anak-anak sekalipun. Tidak hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan, masyarakat dipedesaan juga menikmati fasilitas internet dengan tawaran dari berbagai *provider* dengan harga yang sangat terjangkau yang begitu mudah masyarakat sudah bisa mengakses internet lewat smarphonenya.

Informasi dengan mudah ada di genggam tangan masing –masing individu yang mengaksesnya, juga berdampak negative untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang itu bisa terjadi pencemaran nama baik, pengancaman yang akan disebarluaskan melalui media elektronik, baik *whatsapp*, *facebook*, *youtube*, maupun konten media sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik No. 19 Tahun 2016.

Pasal 29 UU ITE “ Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.”

Pasal 45 ayat (3) UU ITE “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Koto Baru merupakan wilayah yang masyarakat pedesaan yang dekat dengan sumber teknologi dan informasi, yang memungkinkan masyarakatnya melakukan perbuatan melawan hukum terakut tindak pidana pengancaman dalam UUIITE. Pada saat penulis melakukan observasi ke Pengadilan Negeri Koto Baru, di dapat informasi bahwa saat ini sedang ada perkara pengancaman yang didakwakan Pasal 29 UUIITE.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang sesuai dengan judul diatas sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan hukum materil terhadap tindak pidana pengancaman dalam UUIITE? Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pengancaman dalam UUIITE?

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Munir. Hlm. 29

<sup>4</sup> R. Abdul Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). Hlm. 1

<sup>5</sup> *Ibid.* Jamali. Hlm.3

## 2. Metode Penelitian.

Peter Mahmud Marzuki mengatakan, bahwa penelitian hukum digunakan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga jawaban yang diharapkan didalam penelitian penelitian hukum adalah *right, appropriate, inappropriate* atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh didalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.<sup>6</sup> Setiap kegiatan dalam melaksanakan penelitian harus ditentukan dengan jelas pendekatan dan penelitian apa yang akan diterapkan.<sup>7</sup> Untuk melakukan penelitian, disiplin ilmu membutuhkan cara atau metode yang merupakan upaya atau cara untuk mendapatkan suatu cara untuk mendapatkan kebenaran ilmiah melalui melalui suatu prosedur yang sistematis, dan bekerjanya pikiran secara logis dan sistematis. Dengan demikian, metode penelitian hukum harus juga tunduk kepada prinsip-prinsip metode ilmiah (*scientific methode*). Beranjak dari hal tersebut, dapat diartikan bahwa dalam usaha memecahkan masalah penelitian, diperlukan metode atau tata caranya yang dibuat secara sistematis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif yakni mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dijelaskan secara deskriptif berdasarkan permasalahan dengan berbagai aturan-aturan hukum dan lieteratur, serta mencari suatu opini hukum tentang masalah yang menjadi objek permasalahannya. Ketika suatu penelitian hukum normative dapat dimulai dengan suatu masalah/kasus hukum factual (lalu disebut penelitian hukum doktriner), kemudian dicari hukum yang tepat diterapkan terhadap masalah hukum tersebut, sehingga ditemukan kategori hukum, kaidah hukum, prinsip hukum, sampai kemudian teori hukum untuk dapat diterapkan terhadap masalah tersebut.<sup>8</sup>

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif mengkaji hukum kemudian dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu dapat berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang Dasar, kodifikasi, undang-undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya), dan norma atau dokumen hukum. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berangkat dari norma yang erat kaitannya dengan Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengancaman dalam UU ITE.

## 3. Tinjauan Pustaka

**Pengertian Tindak Pidana**,Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: "*Delik* adalah perbuatan yang dapat

<sup>6</sup> Marzuki Ali Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2009).

<sup>7</sup> Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018). Hlm 148

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep* (Depok: Rajawali Pers, 2018). Hlm 159

dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>9</sup>

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya. *Strafbaar feit* menurut para ahli: Menurut Pompe “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak – hak orang lain”. Menurut Simons, “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita – citakan oleh masyarakat.

Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar. Unsur-unsur Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana menurut beberapa teoritis Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana : Perbuatan; Yang dilarang (oleh aturan hukum); Ancaman pidana (bagi yang melanggar). Dari rumusan, R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni: Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia), Yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undang-an, Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah: Kelakuan manusia; Diancam dengan pidana; Dalam peraturan perundang-perundangan. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU:

Unsur Tingkah Laku. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*), juga dapat disebut perbuatan materil (*materieelfeit*). Dalam hal pembentuk Undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, yaitu dalam bentuk yang abstrak, dan dalam bentuk tingkah laku kongkrit.

Unsur Sifat Melawan Hukum. Lamintang menjabarkan sifat melawan hukum sebagai berikut: “menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat

<sup>9</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007). Hlm.92

dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *Wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya buka harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.<sup>10</sup>

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, di mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formellewederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/*materiel wederrechtelijk*). Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang (*wederrechtelijk*) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada umumnya dalam peraturan perundang-undangan.

Unsur Kesalahan. Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari psikologis kesalahan itu harus dicari dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

**Tindak Pidana Pengancaman,** Tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 adapun unsur-unsurnya antara lain: Unsur objektif, memaksa orang dengan ancaman: menista; menista dengan surat; atau membuka rahasia. Agar orang itu : memberikan kepadanya suatu barang miliknya atau milik orang lain; menghapuskan utang; membuat utang; Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum. Perbuatan memaksa ini hampir sama dengan perbuatan memaksa pada pemerasan yaitu, seseorang memperoleh suatu barang dan barang itu didapat karna suatu perbuatan memaksa dengan ancaman dibandingkan dengan memperoleh suatu barang dengan kekerasan. Perbedaanya cara memperoleh barang terletak pada "alat yang dipakai memaksa". Jika pada pengancaman digunakan dengan ancaman menista, menista dengan surat dan membuka rahasia, sedangkan dalam Pasal 368 menggunakan kekerasan atau ancama kekerasan.

Dalam pasal 369 ayat (2) KUHP ini menyatakan bahwa, kejahatan ini merupakan delik "aduan" yang mutlak yaitu perbuatan itu dituntut atas pengaduan oleh yang terkena kejahatan. Sedangkan dalam Pasal 368 ayat (2) tentang pemerasan merupakan kejahatan "biasa" yang tidak perlu adanya pengaduan. Dengan demikian dalam pasal 368 ayat (2) ini penegak hukum dapat bertindak tanpa adanya pengaduan oleh yang terkena kejahatan.

Selain itu, jika seseorang melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski

---

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hlm.44

belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan terpenuhi, dalam KUHP terdapat di BAB XVIII Kejahatan terhadap kemerdekaan orang.

#### 4. Pembahasan

##### Penerapan Hukum Materil Terhadap Tindak Pidana Pengancaman UUIE di Pengadilan Negeri Koto Baru.

Sebelumnya penulis akan menguraikan data dalam bentuk Tabel mengenai Tindak Pidana Pengancaman dalam UUIE yang ada di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam rentang waktu 2016 sampai dengan 2019 data yang penulis dapatkan.

Tabel 01

Tindak Pidana Pengancaman dalam UUIE yang ada di Pengadilan Negeri Koto Baru

No.	Tahun	Kasus di Pengadilan Negeri Koto Baru
1	2017	2 ( pencemaran nama baik dan judi)
2	2018	-
3	2019	-
4	2020 ( sampai dengan pertengahan tahun data yang didapatkan)	4 kasus Terdiri dari: Pemerasan dan pengancaman, asusila (pornografi), pencemaran nama baik, pornografi
	Jumlah	6 kasus

Sumber : Pengadilan Negeri Kotobaru

Berkaitan dengan table diatas dapat terlihat dalam kurun tahun 2017 sampai dengan pertengahan tahun 2020 bahwa hanya ada 1 kasus yang berkaitan dengan Tindak Pidana pengancaman dalam UUIE. Selebihnya yang berkaitan atau yang didakwakan berkaitan dengan pencemaran nama baik, judi, pornografi (asusila).

Mengingat demikian memungkinkan pada tahun 2020 merupakan kasus pertama yang ditangani oleh hakim di pengadilan. kemudian ini menjadi perhatian dalam menerapkan hukum materil terhadap kasus pemerasan yang dikaitkan dengan UUIE ini.

Tindak pidana mengandung pengertian dalam Kitab undang Hukum Pidana biasa dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau disebut dengan delik. Tindak pidana sendiri mempunyai artian merupakan peristiwa yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang sifatnya nyata yang terjadi pada lapangan hukum pidana itu sendiri.

Menurut moeljatno dikutip dari bukunya Asas-asas Hukum Pidana menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). Hlm 54

Untuk mengetahui hukum Materil terhadap tindak pidana pengancaman UUIITE ini dalam hasil penelitian diperoleh data yang terkait Perkara Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Kbr perlu dilihat dan diketahui terlebih dalam bentuk penjatuhan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, dalam mengadili dan memeriksa perkara ini, dalam hal ini berkaitan dengan identitas terdakwa tidak bisa ditampilkan karena berkaitan dengan tulisan ini akan di publikasikan dan akan dibaca oleh banyak orang.

Dalam kasus ini penuntut umum memakai dakwaan tunggal. sebagai Dakwaannya merupakan hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian ini terhadap materi perkara tindak pidana pengancaman terkait UUIITE hanya satu tindak pidana yang didakwakan.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 27 ayat ( 4 ) jo. Pasal ( 4 ) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan dapat terlihat dalam hukum materil yang diterapkan sangat memenuhi dari ketentuan hukum pidana materil terhadap pengancaman dalam UUIITE.

Hasil dari putusan itu menunjukkan bahwa hakim dalam melaksanakan putusan berdasarkan Pasal 27 ayat ( 4 ) jo. Pasal 45 ayat ( 4 ) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang UUIITE dilaksanakan di bawah ancaman maksimal, pada kasus ini sudah tepat. Putusan hakim yang dijatuhkan yakni 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Apabila dilihat lagi ini lebih rendah dari tuntutan jaksa 4 (empat) bulan, hal ini disarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang di dapat oleh hakim pada saat persidangan.

## References

- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Jamali, R. Abdul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Munir, Nudirman. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Edisi Ketiga. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Peter Mahmud, Marzuki Ali. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2009.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Tahir, Ach. *Cyber Crime, Akar Masalah Solusi Dan Penanggulangannya*, . Yogyakarta: Suka Pers, 2010.
- Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik